

Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut
Unit Usaha Syariah

¹Nuridawati Cibro, ²Sri Sudiarti, ³Muhammad Syahbudi

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, nuridawati405@gmail.com

²Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, Medan, srisudiarti@uinsu.ac.id

³Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, bode.aries@uinsu.ac.id

Abstract

The allocation of bank funds is dominated by the distribution of funds in the form of financing, both Mudharabah and Musyarakah. In every financing, there must be a risk arising from the failure of the party to fulfill its obligations. The risk of Mudharabah and Musyarakah financing is potentially high because it relies on very high trust as a moral guarantee so that this is the background of this research. This study aims to determine what are the risks arising from mudharabah and musyarakah financing at PT Bank Sumut UUS. This research uses a descriptive qualitative approach with interviews, documentation and observation as data collection techniques. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification. The results showed that the risks arising from mudharabah financing are financial risk (default), investment, legal, compliance, and fiduciary risk, but the risk of default is the most vulnerable where mudharib cannot fulfill his obligations to shahibul maal. Risks that arise due to musyarakah financing of PT Bank Sumut UUS include business risk (risk of financed business), shirinking risk (risk of reduced financing value) and character risk.

Keywords: Risk, Financing, Mudharabah and Musyarakah.

Pendahuluan

Bank merupakan bisnis yang terkait dengan keuangan. Jenis bank dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan bank syariah berfungsi sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dan berdasarkan syariat islam.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah berlandaskan pada syariat islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits. Prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal dilakukan dalam kegiatan operasionalnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi tentang pembiayaan dan risikonya. Pada PT. Bank Sumut UUS menerapkan IB modal kerja dengan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, dimana definisi mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama (Lembaga keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan dalam kontrak. Sedangkan definisi musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa, keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Refinaldy, 2018). Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian, karena dalam pembiayaan pasti akan ada yang namanya risiko pembiayaan (Furqon, 2020).

Risiko yang muncul salah satunya yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana risiko ini tidak hanya terjadi pada bank konvensional tetapi juga pada bank syariah. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan pihak peminjam dana memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Tingginya risiko pembiayaan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Tingkat risiko pembiayaan merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan pihak debitur untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, bila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan proporsi kredit bermasalah yang semakin besar sehingga akan berdampak terhadap kondisi perbankan dan dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Annual Report Bank Sumut UUS Tahun 2022 didapati data jumlah NPF sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Bermasalah

No.	Tahun	NPF (100%)
1.	2018	8,35%
2.	2019	17,17%
3.	2020	16,81%
4.	2021	9,18%

Dari data diatas terlihat jelas bahwa perbandingan jumlah pembiayaan bermasalah dalam 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Di tahun 2018 rasio NPF sebesar 8,35% menunjukkan bank kurang sehat. Pada tahun 2019 dan 2020, NPF mengalami kenaikan yang membuat tingkat risiko pembiayaan berada pada tingkat tidak sehat. Sedangkan pada tahun 2021 NPF Bank Sumut Syariah menurun sebesar 9,18% dan menunjukkan dampak positif karena terjadinya penurunan rasio. Data tersebut menggambarkan bahwa bank dapat meminimalisir pembiayaan yang kurang efektif walaupun bank menunjukkan keadaan kurang sehat.

Kedua bentuk produk pembiayaan ini termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Artinya, pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT. Bank Sumut UUS mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian

yang cukup besar akibat pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal. Dengan risiko ketidakpastian dari pembiayaan yang telah disalurkan maka bank syariah harus memiliki manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan, agar dapat mendeteksi dan melakukan pencarian solusi untuk mengatasinya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tidak berkurang. Untuk mengendalikan risiko seminimal mungkin menjadi penting, karena besar kecilnya risiko pembiayaan akan berdampak pada laba. Maka risiko pembiayaan dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas. Jika profitabilitas rendah mengindikasikan manajemen tidak memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki perusahaan secara maksimal. Akibatnya tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun.

Landasan Teori

Risiko

Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil atau *outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan. Demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang merugikan bagi pengambilan keputusan. Tujuan memahami risiko adalah untuk mengelola risiko. Membantu proses pengambilan keputusan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi. Jenis-jenis risiko, menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011, terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Wahyudi et al., 2013).

Pembiayaan

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah (Putra, 2021).

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya:

1. Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan, yang terdiri dari pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial.
2. Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu, yang terdiri dari pembiayaan jangka pendek (*short term*), pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*) dan pembiayaan jangka panjang (*long term*) (M. Latief Nasution, 2018).

Mudharabah

Menurut para fuqaha, Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diper-

dagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Ghufron A. Mas'adi, 2002).

Ada dua jenis mudharabah yaitu: (1) Mudharabah muthlaqah, dan (2) Mudharabah muqayyadah. Selain itu, menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari Mudharabah, yaitu: (1) Dua pihak yang berakad, (2) Materi yang diperjanjikan atau modal, dan (3) Sighat.

Musyarakah

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan pokok dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga, yaitu: (1) Aqid (Orang yang Melakukan Akad), (2) Ma'qud 'Alaih (objek transaksi), dan (3) Shighat (Ijab dan Qabul) (Sri Sudiarti, 2018). Selain itu, syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu: (1) Syirkah hak milik (syirkah al-amlak), dan Syirkah transaksi (syirkah al-uqud) (Maulana Hasanudin, 2012).

Perbankan Syariah

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dan berdasarkan pada prinsip syariah.

Menurut Budisantoso Totok dan Sigit Triandaru bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi: (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, (2) Melakukan penyaluran dana, (3) Memberikan jasa-jasa, dan (4) Melakukan kegiatan lain (Pransisca, 2014).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Bank Sumut Uusyang ada di Jl. Imam Bonjol, No.18, Kota Medan yang dimulai sejak Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Subjek penelitian ini adalah PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, sedangkan objek penelitiannya adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, *display* atau penyajian data dan pengambilan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Sumut UUS

Dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut UUS bentuk risiko-risiko yang muncul yaitu yang *pertama*, risiko keangan yang diakibatkan gagal bayar yang sering dihadapi dalam pembiayaan mudharabah di PT. Bank Sumut UUS. Risiko

pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing* (NPF). NPF merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

Bank Indonesia mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Mudharabah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 9/24/Dpbs tahun 2007 bahwa tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat 1	Sangat Sehat	$NPF < 2\%$
Peringkat 2	Sehat	$2\% \leq NPF < 5\%$
Peringkat 3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPF < 8\%$
Peringkat 4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPF < 12\%$
Peringkat 5	Tidak Sehat	$NPF \geq 12\%$

Sumber : SE Bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tahun 2007

Berdasarkan annual report Bank Sumut Unit Usaha Syariah Tahun 2022 didapati data jumlah NPF sebagai berikut :

Tabel 3. Rasio Pembiayaan Kurang Efektif atau Pembiayaan Bermasalah

No.	Tahun	NPF (100%)
1.	2018	8,35%
2.	2019	17,17%
3.	2020	16,81%
4.	2021	9,18%

Dari data diatas menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari mudharib. Kegagalan tersebut dikarenakan adanya bencana atau *force majeure*, dan adanya salah kelola dana yang dilakukan mudharib. Hal tersebut dapat dimitigasi dengan melakukan analisa kelayakan mudharib dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), yaitu:

1. *Character*, ciri khas dari pembiayaan mudharabah adalah tuntutan rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dengan bank.
2. *Capacity*, yang artinya kemampuan mudharib untuk menjalankan usaha mengembalikan pembiayaan mudharabah beserta membayar bagi hasil.
3. *Capital*, yang artinya berapa besaran modal yang diperlukan pembiayaan.

4. *Collateral*, yang artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan mudharib kepadabank.
5. *Condition*, yang artinya keadaan usaha atau prospek usaha ke depannya.

Kedua, risiko investasi dalam pembiayaan mudharabah juga menghadapi risiko investasi. Risiko investasi muncul karena bank syariah memiliki pembiayaan berbasis bagi hasil, yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Risiko investasi yang dihadapi yaitu risiko ketidakjujuran mudharib dalam melaporkan hasil usahanya. Berdasarkan wawancara dari informan menunjukkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah menghadapi risiko dari ketidak terbuka mudharib. Sehingga, sekali saja nasabah melakukan moral hazard maka PT. Bank Sumut Uus dihadapkan pada risiko investasi yang tinggi.

Ketiga, risiko kepatuhan merupakan risiko akibat tidak dipatuhinya peraturan yang dibuat baik peraturan internal maupun eksternal. Berdasarkan wawancara, bahwa risiko kepatuhan dalam pembiayaan mudharabah biasanya terjadi karena ada salah satu tahap prosedur pembiayaan yang tidak dilakukan. Jika hal ini tidak diawasi, maka bank akan mengalami kerugian sebab nasabah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Bank syariah pun dapat menghadapi risiko side streaming dari mudharib. Dan risiko kepatuhan dapat diminimalisir oleh pemantauan secara rutin. Selain itu, jika mudharib tiba-tiba melakukan side streaming, maka shahibulmaal juga menghadapi risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan proses screening terhadap calon mudharib. Dalam penyaluran dana mudharabah Bank Sumut Uus tidak melanggar peraturan seperti UU No 21 Tahun 2008 dan Fatwa DSN tentang Mudharabah bahwa pembiayaan mudharabah harus disalurkan pada usaha yang berprinsip syariah, sehingga compliance risknya tidak dilanggar.

Keempat, risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis, misalnya adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangundangan yang mendukung atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Berdasarkan hasil wawancara, risiko hukum yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah Risiko hukum yang terjadi pada Bank Sumut Uus terkait dengan legalitas usaha mudharib. Risiko ini terjadi apabila mudharib tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya mudharib melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan legalitas usaha. Jaminan yang diajukan kepada bank juga dalam permasalahan sengketa. Untuk mengatasi risiko hukum, pihak bank melakukan pengecekan dengan teliti terkait legalitas usaha mudharib, misalnya akta pendirian usaha, Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan perijinan-perijinan yang lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan jaminan, bila perlu pada saat menyerahkan jaminan calon mudharib dan pihak bank dihadapan notaris.

Kelima, risiko fidusia timbul saat bank syariah gagal memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Risiko fidusia terkait dengan fungsi bank syariah sebagai intermediator yang salah satu perannya adalah menyalurkan dana berbasis bagi hasil, seperti mudharabah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan yang terkait dengan risiko fidusia dalam pembiayaan mudharabah juga dapat menghadapi risiko salah dalam menilai kemampuan debitur dalam menilai usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah. Misalnya, seorang karyawan bank kurang berhati-hati dalam menilai kemampuan dari calon mudharib. Hal ini bisa terjadi, karena karyawan tersebut terlalu percaya dengan informasi yang diberikan oleh mudharib. Apabila hal ini terjadi, juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Apabila mudharib salah dalam mengelola

dana yang diberikan, maka bank juga ikut menanggung kerugian dari akibat bank salah dalam menyalurkan dana ke mudharib. Untuk mengatasi risiko karena adanya kesalahan bank dalam menilai kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya dapat dilakukan dengan seleksi nasabah, melakukan screening nasabah. Apabila dilakukan karena kesalahan dari karyawan akibat buruknya karyawan bank, maka hal yang dilakukan adalah pelatihan terhadap karyawan. Maka risiko fidusia dimitigasi dengan melakukan seleksi terhadap calon mudharib, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajemen, motivasi, dan spiritual. Hal ini biasanya dilakukan oleh Financing Team Leader, dan meminta agunan terhadap mudharib.

Risiko Pembiayaan Musyarakah Di PT. Bank Sumut UUS

Risiko dalam perbankan merupakan kejadian potensial yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan. Mitigasi risiko yang biasa dilakukan bank Sumut syariah antara lain melalui monitoring intensif terhadap *cash flow* usaha debitur, melakukan review secara periodik terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, pricing pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan. Penggolongan kemampuan membayar ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4. Penggolongan kemampuan membayar

Realisasi Omset/ proyeksi omset	Kolektibilitas	Kualitas
≥ 80%	Lancar	Perform
≥ 80%, ada tunggakan pokok ≤ 90 hari	Dalam Perhatian	Perform
30% - 80%, ada tunggakan pokok 90 - 120 hari	Kurang Lancar	Non Perform
≤ 30% lebih dari tiga bulan berturut – turut, ada tunggakan pokok 120	Diragukan	Non Perform
≤ 30% lebih dari tiga bulan berturut turut, ada tunggakan pokok lebih	Macet	Non Perform

Sumber : SE BI No 8/22/DPbs tgl 18 Oktober 2006

Berdasarkan keterangan diatas, maka produk pembiayaan musyarakah rentan terhadap risiko-risiko. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti pembiayaan/penyediaan dana, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Risiko pembiayaan pada akad musyarakah pada umumnya berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, ada beberapa risiko yang muncul pada Bank PT. Bank Sumut UUS yaitu:

1. *Business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), adalah risiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh industri risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan dan faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah.
2. *Shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan), terjadi karena dipengaruhi oleh risiko yang tak terduga oleh pengusaha (*unusual business risk*) seperti penurunan drastis tingkat penjualan bisnis dan harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.

3. *Character risky* yaitu risiko sebab perilaku menyimpang nasabah saat menjalankan usaha.

Pembahasan

Risiko Yang Muncul Dari Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Sumut UUS

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang muncul dari pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Pembiayaan iB Modal Kerja dilakukan dengan dua jenis akad pembiayaan, yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah. Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak antara pemilik dana dan pengelola dana.

Berdasarkan hasil penelitian, pada PT. Bank Sumut UUS dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa risiko yang muncul akibat pembiayaan mudharabah yaitu risiko keuangan (gagal bayar), risiko kepatuhan, risiko hukum serta risiko fidusia. Dan yang paling rentan terjadi adalah risiko gagal bayar dimana mudharib tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada shahibul maal (Bank Sumut UUS). Kegagalan tersebut dapat dikarenakan mudharib mengalami kerugian dalam usahanya baik disengaja maupun tidak disengaja, maupun adanya ketidakjujuran yang disampaikan mudharib dalam melaporkan pembukuan pengelolaan usahanya kepada shahibul maal. Sehingga dari hal tersebut menyebabkan nilai NPF Bank Sumut Uus menunjukkan keadaan kurang sehat dilihat dari laporan Annual Report. Dan manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut UUS khususnya dalam menyelesaikan suatu masalah apalagi jika sewaktu-waktu terjadi kerugian yang disebabkan oleh nasabah, maka pihak bank tetap membebaskan ganti rugi terhadap dana pokok yang dipinjam. Kemudian jaminan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut sewaktu-waktu bisa dijual oleh pihak bank sebagai antisipasi tetapi dengan catatan saling ikhlas, atau pihak pengelola modal setuju jika pihak bank dapat menjual jaminan tersebut.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan penelitian Elfa tentang Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Sumut Syariah, dimana ia menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar mudharib.

Risiko Yang Muncul Dari pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut UUS

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 'amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan musyarakah PT. Bank Sumut UUS dapat memunculkan risiko diantaranya *business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), *shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) serta *character risk*. Kesulitan yang dihadapi PT. Bank Sumut UUS yaitu karena adanya ketidakterbukaan antara nasabah dengan pihak PT. Bank Sumut Uus mengenai besarnya pendapatan serta adanya ketidakmampuan dalam nasabah melakukan pembukuan. Namun risiko pembiayaan musyarakah yang ada di PT. Bank Sumut UUS masih relative kecil daripada pembiayaan mudharabah dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha disamping melakukan pengawasan secara ketat, Namun pihak

bank Sumut Uus tetap dalam kondisi cukup rentan terhadap risiko pembiayaan. Prosedur pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah setelah diteliti sudah sesuai dengan teori yang ada dalam muamalah islam karena dalam pelaksanaan akadnya sudah memenuhi syarat dan rukun dari akedua akad tersebut. Adapun dalam praktek mudharabah dan musyarakah telah sesuai dengan prinsip Islam. Dari segi bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dibagi berdasarkan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, dan begitu pula pada pembiayaan musyarakah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis mengenai Analisis risiko pembiayaan musyarakah Lembaga Keuangan Syariah , dimana dalam pembiayaan musyarakah adanya risiko-risiko yang muncul berupa wanprestasi, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional yang termasuk dalam *business risk* dan hal tersebut akan berdampak pada besar kecilnya kerugian yang akan didapat.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya beberapa risiko yang muncul akibat pembiayaan mudharabah PT. Bank Sumut Uus diantaranya adalah risiko keuangan (gagal bayar), risiko kepatuhan, risiko hukum serta risiko fidusia.
2. Adanya beberapa risiko yang muncul akibat pembiayaan musyarakah PT. Bank Sumut Uus diantaranya *business risk* (risiko bisnis yang dibiayai), *shirinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan) serta *character risk*.

Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian. Untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas serta mendalami analisis terkait pembiayaan mudharabah dan musyarakah khususnya pada PT. Bank Sumut UUS dengan analisis yang terbaru serta mengguakan metode yang belum pernah digunakan.
2. Bagi Perusahaan
PT. Bank Sumut UUS harus terus meningkatkan manajemen risiko dalam setiap pembiayaan untuk terus menjaga kesehatan Bank.
3. Bagi Nasabah
Bagi nasabah sebaiknya lebih mempercayakan dananya kepada PT. Bank Sumut UUS, sehingga dapat menunjang kegiatan operasional dari bank tersebut. Dengan demikian , industri perbankan semakin berkembang dan mampu bersaing secara global.

Daftar Pustaka

- Ainul Yaqin, Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).
- Destiana, Rina, 'Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia', XVII.2 (2016), 42-54

- Dimitha, dkk, 'Analisis Persepsi Nasabah Terhadap Strategi Pemasaran Bank Aceh Syariah Di Kota Banda Aceh', *Journal of Sharia Economics*, 2.1 (2021), 42–58
- Furqon, Rafiudin Ahmad, 'Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (Studi Pada BPRS Se Indonesia Periode 2014 – 2018)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2020).
- Harun, Fiqih Muamalah. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).
- Hasanudin Maulana, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Inti Dwi Permata, Russely, Fransisca Yaningwati, and Zahro Z.A, 'Analisis Pengaruh Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2014)
- Karyadi, Muhamad, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017', *Journal Ilmiah Rinjani*, Universitas Gunung Rinjani, 7.1 (2019), 47–61 <<http://doi.org/10.3386/w22921>>
- Marlizar, Candra Satria, 'Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Ijarah Serta Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh', 2.1 (2019), 1–11.
- Mas'adi Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Nasution Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Putra, Popi Adiyes, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus).
- Refinaldy, Aditya, Septarina Prita, Dania Sofianti, and Yosefa Sayekti, 'Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah', 126–40
- Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI-UINSU, 2018).
- Syahbudi, M., & Arif, M. (2019). Strategi Pengembangan Program Studi Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Akreditasi. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 37–62.
- Yona Andreani, Nurlaila, & Muhammad Syahbudi.(2022). Analisis Perputaran Persediaan dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Pt.Charoen Pokphand Indonesia TBK. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 460–471. <https://doi.org/10.54259/akua.vli4.1231>
- Yuspin Wardah, Arinta Dwi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, 2020.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto, 'The Type of Descriptive Research in Communication Study', *Jurnal Diakom*, 1.2 (2018), 83–90.